



PUTUSAN

Nomor 2 / Pid.B / 2020 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **OKTOVIANUS ONGKI LASA**;
 2. Tempat Lahir : Kualin;
 3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 21 Oktober 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Tini, Kelurahan Berafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Ojek;
- Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 18 September 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Adelci J. A. Teiseran, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Tanggal 27 Januari 2020,
dibawah Register Nomor 5/LGS.SRT.KHS/II/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 2 / Pid.B / 2020 / PN Kfm tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1 / Pid.B / 2020 / PN Kfm tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS ONGKI LASA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTOVIANUS ONGKI LASA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah campur Putih, No rangka MH1JM2119GK153934 No Mesin JM21E-1153962 Nomor Polisi DH 5541 DG;

Dikembalikan kepada saksi korban NOBERTUS Y. DA SILVA Alias NO

- ✓ 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Warna Hitam, No rangka MH1JBK117HK416333 No Mesin JBK1E-1412881 pada spakbor depan berwarna orange;

Dirampas Untuk Kepentingan Negara;

- ✓ 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih pada pet helm warna biru pada belakang helm bertuliskan huruf "INK" pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;

- ✓ 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, nomor rangka MH1JBK117GK373269 serta nomor mesin JBK1E-1371061, DENGAN Nomor Polisi DH 4937 TJ;

Dikembalikan Kepada saksi Antonius Asbanu;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa OKTOVIANUS ONGKI LASA bersama-sama dengan YANTO MORUK ALIAS YANTO (DPO), SERVAS ALIAS SERVAS (DPO), dan JAIMI ALIAS JAIMI (DPO) pada tanggal 18 September 2019, sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban NOBERTUS Y.DA SILVA ALIAS NO di Naiolah RT/RW 009/003 Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak atau memotong"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula padatanggal 18 september 2019 sekira pukul 01.30 wita terdakwa bersama dengan YANTO MORUK ALIAS YANTO, SERVAS ALIAS SERVAS, dan JAIMI ALIAS JAIMI berkumpul di Bundaran KM.9 Jurusan Kupang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merencanakan aksi pencurian sepeda motor setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan teman lainnya bergerak kearah Noemuti dengan mengendarai sepeda motor roda dua ketika melintas di depan rumah saksi korban Nobertus Y. Dasilva di daerah Naiola Kecamatan Bikomi Selatan, Yanto Moruk mengatakan "berhenti" sehingga terdakwa dan teman lainnya pun ikut berhenti disaat itu terdakwa dan temannya yang lain turun dari kendaraan dan berjalan menuju rumah saksi korban dan kemudian memasuki rumah saksi korban kemudian membawa sepeda motor jenis Honda Beat warna merah campur putih dengan Nomor polisi DH 5541 DG dari dalam rumah dengan cara mengangkat ban bagian depan sepeda motor dan mendorongnya hingga keluar rumah dan kemudian setelah diluar rumah Yanto Moruk Alias Yanto mematahkan kunci stir/stang sepeda motor milik saksi korban sehingga menjadi rusak dan kemudian memutuskan kabel bodi setelah itu menghidupkan sepeda motor, disaat itu saksi Kristina Sarmiati Endang mendengar suara berisik dari arah kamar tidur sehingga terbangun mendengar ada suara sepeda motor kemudian saksi membangunkan saksi korban sambil berkata "ada pencuri" disaat itu juga saksi korban langsung bangun dan berjalan keluar rumah dan ternyata sepeda motor miliknya telah dibawa lari oleh terdakwa bersama dengan temannya yang lain Kemudian saksi korban bergegas membangunkan saksi Agustinus Umbu Ana Tana ,saksi Marselinus Tanggela dan saksi Antonio Gomes dengan cara berteriak dan setelah itu melakukan pengajaran dengan menggunakan mobil dan saksi lainnya menggunakan sepeda motor menuju KM.8 Jurusan Kota Kefamenanu dan disaat itu saksi korban melihat terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban dengan mengendarai mobil langsung mengapit kendaraan terdakwa sehingga terdakwa terdesak dan langsung menambah kecepatan sesampainya di Km.7 cabang besi tuah terdakwa belok kearah kiri dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian langsung lari melewati perumahan penduduk dan dikejar oleh saksi Agustinus Umbu Ana Tana namun terdakwa berhasil melarikan diri kearah hutan. Selanjutnya saksi korban dan warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu Pores Timor Tengah Utara untuk proses hukum selanjutnya. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Subsida

Bahwa Terdakwa OKTOVIANUS ONGKI LASA bersama-sama dengan YANTO MORUK ALIAS YANTO (DPO), SERVAS ALIAS SERVAS (DPO), dan JAIMI ALIAS JAIMI (DPO) pada tanggal 18 September 2019, sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban NOBERTUS Y.DA SILVA ALIAS NO di Naiolah RT/RW 009/003 Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul 01.30 wita terdakwa bersama dengan YANTO MORUK ALIAS YANTO, SERVAS ALIAS SERVAS, dan JAIMI ALIAS JAIMI berkumpul di Bundaran KM.9 Jurusan Kupang dan sudah merencanakan aksi pencurian sepeda motor setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan teman lainnya bergerak ke arah Noemuti dengan mengendarai sepeda motor roda dua ketika melintas di depan rumah saksi korban Nobertus Y. Dasilva di daerah Naiola Kecamatan Bikomi Selatan, Yanto Moruk mengatakan "berhenti" sehingga terdakwa dan teman lainnya pun ikut berhenti disaat itu terdakwa dan temannya yang lain turun dari kendaraan dan berjalan menuju rumah saksi korban dan kemudian memasuki rumah saksi korban kemudian membawa sepeda motor jenis Honda Beat warna merah campur putih dengan Nomor polisi DH 5541 DG dari dalam rumah dengan cara mengangkat ban bagian depan sepeda motor dan mendorongnya hingga keluar rumah dan kemudian setelah diluar rumah Yanto Moruk Alias Yanto mematahkan kunci stir/stang sepeda motor milik saksi korban sehingga menjadi rusak dan kemudian memutuskan kabel bodi setelah itu menghidupkan sepeda motor, disaat itu saksi Kristina Sarmiati Endang mendengar suara berisik dari arah kamar tidur sehingga terbangun mendengar ada suara sepeda motor kemudian saksi membangunkan saksi korban sambil berkata "ada pencuri" disaat itu juga saksi korban langsung bangun dan berjalan keluar rumah dan ternyata sepeda motor miliknya telah dibawa lari oleh terdakwa bersama dengan temannya yang lain Kemudian saksi korban bergegas membangunkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Umbu Ana Tana, saksi Marselinus Tanggela dan saksi Antonio Gomes dengan cara berteriak dan setelah itu melakukan pengajaran dengan menggunakan mobil dan saksi lainnya menggunakan sepeda motor menuju KM.8 Jurusan Kota Kefamenanu dan disaat itu saksi korban melihat terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban dengan mengendarai mobil langsung mengapit kendaraan terdakwa sehingga terdakwa terdesak dan langsung menambah kecepatan sesampainya di Km.7 cabang besi tuah terdakwa belok kearah kiri dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian langsung lari melewati perumahan penduduk dan dikejar oleh saksi Agustinus Umbu Ana Tana namun terdakwa berhasil melarikan diri kearah hutan. Selanjutnya saksi korban dan warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu Pores Timor Tengah Utara untuk proses hukum selanjutnya. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nobertus Y. Da Silva alias NO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Yang melakukan pencurian adalah terdakwa Oktovianus Ongki Lasa alias Ongki sedangkan korbannya adalah saksi sendiri yang bernama Nobertus Y. Da Silva alias NO;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah saksi Nobertus Y.Da Silva Alias NO di Naiolah RT/RW 009/003 Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pencurian secara langsung;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi terkait masalah pencurian dan keterangan saksi benar semua dalam BAP polisi;
 - Bahwa Pada saat kejadian saksi bersama istri saksi yang bernama Kristiani Sarmiati Endang berada didalam rumah saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari istri saksi karena pada saat kejadian saksi sedang tidur dan kemudian dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan bahwa ada bunyi motor dan kemudian saksi mendengar ada dua suara bunyi motor dan pada saat itu saksi bangun dan berteriak dan kemudian adik-adik saksi Bersama saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung bangun dari tempat tidur dan keluar rumah dan pada saat itu melihat terdakwa membawa lari motor saksi kearah Kefamenanu dan saksi membangunkan saudara saksi yang bernama Agustinus Umbu Ana Tana dan Marselinus Tanggela dan Antonio Gomes kami dan langsung melakukan pengejaran menggunakan mobil bersama Antonio Gomes sedangkan 2 orang lainnya mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah ada melihat dua motor yang yang kelihatan lampunya di jalan raya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran mendapati terdakwa persis di Km 8 jurusan Kota Kefamenanu dan pada saat itu saksi mengapit terdakwa agar keluar dari jalur umum akan tetapi terdakwa langsung menambah kecepatan kendaraan dan lari, setibanya di cabang besi tuah salah satu terdakwa menggunakan motor saksi langsung berbelok kearah kiri dan langsung dikejar oleh adik saksi yang bernama Marselinus Tanggela dan Agustinus Umbu Ana Tana sedangkan terdakwa lain yang menggunakan motor Revo terjatuh di cabang kantor lurah Sasi dan langsung melarikan diri dan saat itu juga saksi mengamankan motor terdakwa dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Motor yang dicuri terdakwa adalah motor Beat warna hitam putih dengan nomor polisi DH 5541 DG;
- Bahwa Nilai kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian dirumah saksi ada lampu penerangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan Terdakwa tidak tinggal dirumah tempat kejadian pencurian;
- Bahwa rumah saksi belum pasang pintu rumah hanya saksi sengaja palang pake besi sehingga kalau ada terjadi apa-apa saksi tahu;
- Bahwa motor milik saksi yang dicuri oleh terdakwa tidak ada yang diganti alat-alatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor milik saksi;
 - Bahwa Tidak ada kerusakan yang dialami didalam rumah saksi pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Selain sepeda motor Beat tidak ada barang lain yang hilang pada saat kejadian;
 - Bahwa Selain saksi dan adik-adik saksi ada banyak orang yang membantu mengejar terdakwa;
 - Bahwa Pada saat kejadian yang mengendarai motor hasil curian adalah terdakwa;
 - Bahwa Jarak kamar tempat tidur saksi ketempat parkir motor dekat dan bersebelahan;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117HK416333, nomor mesin JBK1E-1412881, pada spakbor depan berwarna orange;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117GK373269, nomor mesin JBK1E-1371061, nomor Polisi DH 4937 JT;
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih, pada pet helm warna biru, pada belakang helm bertuliskan huruf INK pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;Barang bukti tersebut adalah untuk motor beat adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil kendaraan bersama teman-temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Kristiani Sarmianti Endang alias Endang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Antara saksi dan saksi korban ada hubungan sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah saksi Nobertus Y. Da Silva Alias NO di Naiolah RT/RW 009/003 Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian secara langsung hanya pada saat kejadian saksi mendengar ada bunyi orang masuk dirumah sehingga saksi membangunkan saksi korban yang sementara tidur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi terkait masalah pencurian dan keterangan saksi benar semua dalam BAP polisi;
- Pada saat kejadian saksi bersama suami saksi (korban) berada didalam rumah saksi;
- Bahwa berawal sekitar Jam 02.00 saksi bersama saksi korban didalam kamar tidur kemudian saksi terbangun dari tempat karena mencegar suara berisik dari arah kamar saksi korban menyimpan peralatan kerjanya yakni peralatan bengkel las, setelah itu saksi mendengar ada suara klakson mobil truk dan saat itu saksi langsung membangunkan korban dengan berkata“ ada pencuri” namun korban tidak langsung bangun setelah mendengar bunyi motor setar dan jalan tepat didepan rumah saksi saat itu korban bangun dan keluar kamar dan saat itu korban melihat motor sudah tidak ada lagi dan korban mengatakan motor telah dicuri;
- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti korban sampai didepan teras rumah korban jalan terus menuju mobil kami dan menghidupkan setelah itu saksi mendengar saksi korban memanggil saudara Agustinus Umbu Ana Tana dan saudara Marselinus Taranggalang;
- Bahwa yang dilakukan korban adalah korban bersama Agustinus Umbu Ana Tana, saudara Marselinus Taranggalang dan saudara Antonio Gomes melakukan pengejaran terhadap terdakwa menuju arah Kefamenanu;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada bunyi setar 2 (dua) unit motor dimana salah satunya bunyi motor persis milik saksi korban sedangkan satu motot lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa Motor yang dicuri terdakwa adalah motor Beat warna hitam putih dengan nomor polisi DH 5541 DG;
- Bahwa Saksi korban parkir motor didalam rumah namun saksi belum pasang pintu rumah hanya saksi sengaja palang pake besi sehingga kalau ada terjadi apa-apa saksi tahu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dirumah saksi ada lampu penerangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan Terdakwa tidak tinggal dirumah tempat kejadian pencurian;
- Bahwa Nilai kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa Selain sepeda motor Beat tidak ada barang lain yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa Tidak ada kerusakan yang dialami didalam rumah saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117HK416333, nomor mesin JBK1E-1412881, pada spakbor depan berwarna orange;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117GK373269, nomor mesin JBK1E-1371061, nomor Polisi DH 4937 JT;
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih, pada pet helm warna biru, pada belakang helm bertuliskan huruf INK pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah untuk motor beat adalah milik korban yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil kendaraan korban bersama teman-temannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Antonius Asbanu alias Anton, keterangan saksi dibacakan dalam persidangan dibawah yang telah disumpah dihadapan penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat secara jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Oktavianus Ongki Lasa alias Ongki ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena berasal dari satu kampung dan terdakwa sempat meminjam motor saksi;
- Bahwa motor yang dipakai oleh terdakwa adalah motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan untuk pergi ke Boas Kabupaten Malaka untuk membantu bapak mertua untuk mengecor rumahnya;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa pernah memakai motor saksi untuk ojek selama satu bulan kemudian terdakwa motor milik saksi karena terdakwa sudah membeli motor baru dan kemudian pada tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa meminjam motor saksi lagi dengan alasan untuk pergi ke Boas Kabupaten Malaka;
- Bahwa terdakwa datang pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 Wita dengan tujuan untuk mengembalikan motor milik saksi dan membayar saksi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang meminjam motor milik saksi bersama teman terdakwa yang saksi tidak mengenalnya dan teman terdakwa pada saat itu menggunakan motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengantar motor milik saksi dirumah saudara terdakwa karena pada saat itu saksi pergi mencari terdakwa dirumah saudara terdakwa yang beralamat di Loloa, Kel. Fatubiti, Kab. Belu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah saksi Nobertus Y. Da Silva Alias NO di Naiolah RT/RW 009/003 Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi terkait masalah pencurian dan keterangan terdakwa benar semua dalam BAP polisi;
- Bahwa Bermula pada tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama dengan Yanto Moruk alias Yanto, Servas Alias

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Servas, dan Jaimi Alias Jaimi berkumpul di Bundaran KM.9 Jurusan Kupang dan sudah merencanakan aksi pencurian sepeda motor setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan teman lainnya bergerak kearah Noemuti dengan mengendarai sepeda motor roda dua ketika melintas di depan rumah saksi korban Nobertus Y. Dasilva di daerah Naiola Kecamatan Bikomi Selatan, Yanto Moruk mengatakan “berhenti” sehingga terdakwa dan teman lainnya pun ikut berhenti disaat itu terdakwa dan temannya yang lain turun dari kendaraan dan berjalan menuju rumah saksi korban dan kemudian memasuki rumah saksi korban kemudian membawa sepeda motor jenis Honda Beat warna merah campur putih dengan Nomor polisi DH 5541 DG dari dalam rumah;

- Bahwa Cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yakni mengangkat ban bagian depan sepeda motor dan mendorongnya hingga keluar rumah dan kemudian setelah diluar rumah Yanto Moruk Alias Yanto mematahkan kunci stir/stang sepeda motor milik saksi korban sehingga menjadi rusak dan kemudian memutuskan kabel bodi kemudian menghidupkan motor setelah itu saudara Yanto Moruk meminta terdakwa untuk membawa motor hasil curian tersebut jalan menuju arah Atambua;
- Bahwa Setibanya kami di Km. 8 lalu dibuntuti oleh 1 unit mobil dan saat itu terdakwa menambah kecepatan dan setibanya di Km 7 cabang besi tua terdakwa belok kearah kiri dan sekitar kurang lebih 50 meter dari cabang tersebut terdakwa menghentikan motor dan langsung turun lari melewati perumahan dan saat itu terdakwa dikejar oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa sembunyi didalam semak-semak kemudian terdakwa lalu berjalan menuju kearah dalam kota melewati jalan umum sekitar pukul 06.00 Wita setibanya di jembatan Km 4 terdakwa ditelephone oleh saudara Yanto dan kemudian di jemput dan kami sama-sama menuju ke kos BTN dan beristirahat sekitar pukul 07.00 Wita saudara Yanto (DPO) menelphone Jaimi dan menjemputnya di jembatan km 4 dan kami berkumpul di kos BTN dan sekitar pukul 09.30 Wita kami diantar satu persatu oleh saudara Yanto Moruk menuju km 5 jurusan Atambua dan beristirahat berempat sambil menunggu bus untuk kembali ke Atambua dan setelah kami menumpang bus saudara Yanto dan Servas mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit kembali ke Atambua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan yang digunakan terdakwa menuju Kefamenanu adalah motor milik terdakwa atas nama Maria Imelda Basan karena terdakwa meminjam Kartu Keluarga untuk kredit motor sehingga motor tersebut atas nama Maria Imelda Basan, dan nomor polisi motor tersebut adalah DH 4998 TK sedangkan motor honda Revi Fit pemiliknya atas nama Antonius Asbanu nomor polisi DH 4937 TJ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian motor;
- Bahwa Bonus yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) apabila berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu motor hasil curian tersebut akan dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Yang mengajak terdakwa lari ke BTN adalah saudara Servas (DPO) karena ada adiknya yang tinggal di BTN akan tetapi saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa yang membawa motor hasil curian tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117HK416333, nomor mesin JBK1E-1412881, pada spakbor depan berwarna orange;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117GK373269, nomor mesin JBK1E-1371061, nomor Polisi DH 4937 JT;
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih, pada pet helm warna biru, pada belakang helm bertuliskan huruf INK pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah untuk motor beat adalah milik korban yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil kendaraan korban bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG;
- 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117HK416333, nomor mesin JBK1E-1412881, pada spakbor depan berwarna orange;
- 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117GK373269, nomor mesin JBK1E-1371061, nomor Polisi DH 4937 JT;
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih, pada pet helm warna biru, pada belakang helm bertuliskan huruf INK pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama dengan Yanto Moruk alias Yanto, Servas Alias Servas, dan Jaimi Alias Jaimi berkumpul di Bundaran KM.9 Jurusan Kupang dan sudah merencanakan aksi pencurian sepeda motor setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan teman lainnya bergerak kearah Noemuti dengan mengendarai sepeda motor roda dua;
- Bahwa benar ketika melintas di depan rumah saksi korban Nobertus Y. Dasilva di daerah Naiola Kecamatan Bikomi Selatan, Yanto Moruk mengatakan "berhenti" sehingga terdakwa dan teman lainnya pun ikut berhenti disaat itu terdakwa dan temannya yang lain turun dari kendaraan dan berjalan menuju rumah saksi korban dan kemudian memasuki rumah saksi korban kemudian membawa sepeda motor jenis Honda Beat warna merah campur putih dengan Nomor polisi DH 5541 DG dari dalam rumah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yakni mengangkat ban bagian depan sepeda motor dan mendorongnya hingga keluar rumah dan kemudian setelah diluar rumah Yanto Moruk Alias Yanto mematahkan kunci stir/stang sepeda motor milik saksi korban sehingga menjadi rusak dan kemudian memutuskan kabel bodi kemudian menghidupkan motor setelah itu saudara Yanto Moruk meminta terdakwa untuk membawa motor hasil curian tersebut jalan menuju arah Atambua;
- Bahwa benar setibanya di Km. 8 lalu dibuntuti oleh 1 unit mobil dan saat itu terdakwa menambah kecepatan dan setibanya di Km 7 cabang besi tuah terdakwa belok kearah kiri dan sekitar kurang lebih 50 meter dari cabang tersebut terdakwa menghentikan motor dan langsung turun lari melewati perumahan dan saat itu terdakwa dikejar oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa sembunyi didalam semak-semak kemudian terdakwa lalu berjalan menuju kearah dalam kota melewati jalan umum sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa benar setibanya di jembatan Km 4 terdakwa ditelephone oleh saudara Yanto dan kemudian di jemput dan kami sama-sama menuju ke kos BTN dan beristirahat sekitar pukul 07.00 Wita saudara Yanto (DPO) menelphone Jaimi dan menjemputnya di jembatan km 4 dan kami berkumpul di kos BTN dan sekitar pukul 09.30 Wita kami diantar satu persatu oleh saudara Yanto Moruk menuju km 5 jurusan Atambua dan beristirahat berempat sambil menunggu bus untuk kembali ke Atambua dan setelah kami menumpang bus saudara Yanto dan Servas mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit kembali ke Atambua;
- Bahwa benar Kendaraan yang digunakan terdakwa menuju Kefamenanu adalah motor milik terdakwa atas nama Maria Imelda Basan karena terdakwa meminjam Kartu Keluarga untuk kredit motor sehingga motor tesebut atas nama Maria Imelda Basan, dan nomor polisi motor tersebut adalah DH 4998 TK sedangkan motor Honda Revo Fit pemiliknya atas nama Antonius Asbanu nomor polisi DH 4937 TJ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian motor;
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa lari ke BTN adalah saudara Servas (DPO) karena ada adiknya yang tinggal di BTN akan tetapi saksi tidak tahu namanya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban parkir motor didalam rumah namun saksi belum pasang pintu rumah hanya saksi sengaja palang pake besi sehingga kalau ada terjadi apa-apa saksi tahu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan Terdakwa tidak tinggal dirumah tempat kejadian pencurian;
- Bahwa benar nilai kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa benar selain sepeda motor Beat tidak ada barang lain yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa benar Tidak ada kerusakan yang dialami didalam rumah saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117HK416333, nomor mesin JBK1E-1412881, pada spakbor depan berwarna orange;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117GK373269, nomor mesin JBK1E-1371061, nomor Polisi DH 4937 JT;
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih, pada pet helm warna biru, pada belakang helm bertuliskan huruf INK pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Primair;

Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Subsidaire;

Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, namun sebelum mempertimbangkan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, maka Majelis perlu memberikan pandangan tentang pemaknaan dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, bahwa dalam pasal tersebut menjadi inti deliknya adalah pasal 363 ayat (1) ke-3 yang apabila disertai dengan "salah satu" dari ayat (1) ke-4 dan ke-5, sehingga dapat dimaknai bahwa penerapan ayat (1) ke-4 dan ke-5 adalah alternative, maka dalam menerapkan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak mutlak sepenuhnya harus terpenuhi pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, begitupula dengan pasal 363 yakni pencurian dalam keadaan memberatkan tidak bisa dipisahkan dengan delik pokoknya yakni pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil;
 3. Sesuatu benda;
 4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak";
 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- Atau;
8. Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama OKTOVIANUS ONGKI LASA adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 3 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yakni mengangkat ban bagian depan sepeda motor dan mendorongnya hingga keluar rumah dan kemudian setelah diluar rumah Yanto Moruk Alias Yanto mematahkan kunci stir/stang sepeda motor milik saksi korban sehingga menjadi rusak dan kemudian memutuskan kabel bodi kemudian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan motor setelah itu saudara Yanto Moruk meminta terdakwa untuk membawa motor hasil curian tersebut jalan menuju arah Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa babi dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG, dan menurut Korban benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang terbut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Benda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari Nobertus Y. Da Silva alias NO, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG, yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, Nobertus Y. Da Silva alias NO, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.6;

Unsur ad.6. "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tanpa kemauan yang berhak" mengandung beberapa sub unsur, sub unsur tersebut adalah "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah",

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau “di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP, malam hari adalah “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”

Menimbang, yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak, adalah dilakukan oleh orang yang tinggal dalam sebuah rumah tersebut baik itu siang ataupun malam, dan barang tersebut tentunya bukan hak dari yang mengambil, misalnya seorang penjaga toko yang tinggal juga siang dan malam pada toko ditempat dia tinggal tersebut, selanjutnya toko tempat dia tinggal tersebut penjaga toko tersebut mengambil barang milik majikannya;

Menimbang, sub unsur ini mengarah pada waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicty*), mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni pada 18 September 2019 sekitar pukul 01.30 wita, pada saat jam tersebut tidaklah ada matahari, dengan istilah lain adalah pada saat malam tepatnya dirumah saksi korban Nobertus Y. Dasilva yang mana rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal baik siang maupun malam oleh saksi korban Nobertus Y. Dasilva, dan rumah tersebut bukanlah suatu pekarangan yang tertutup karena terdakwa dapat langsung mengambil barang yang diinginkan untuk diambil oleh diri Terdakwa dan terdakwa bukanlah orang yang tinggal dirumah tempat kejadian dimana Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Nobertus Y. Dasilva;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsure-unsur berikutnya dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, sebagai konsekuensi hukum yang telah diuraikan diatas mengenai susunan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu mendakwa terdakwa melanggar pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair dari Penuntut Umum adalah mengacu pada pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang merupakan pasal pokok dari suatu delik pencurian, sedangkan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada dakwaan primair adalah pasal pencurian dalam keadaan memberatkan dengan unsur pemberatan yakni Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Dakwaan pokok dari pasal dakwaan subsidair dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah merujuk pada satu



peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair, namun tidak terbukti pada unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak, akan tetapi unsur pokok dari pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yakni unsur barang siapa, unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan unsur dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada dakwaan primair merupakan suatu unsur yang meliputi pula pada dakwaan subsidair, maka mengenai pertimbangan unsur barang siapa, unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan unsur dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum pada dakwaan primair, diambil alih dan dipergunakan dalam pasal pokok yakni pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur barang siapa, unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan unsur dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum pada dakwaan primair telah terpenuhi dan unsur barang siapa, unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan unsur dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum sebagai unsur pokok dari dakwaan subsidair maka dengan demikian unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipandang telah terpenuhi, terkecuali Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang wajib pula dipertimbangkan agar memenuhi seluruh rumusan unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku



peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349). -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama dengan Yanto Moruk alias Yanto, Servas Alias Servas, dan Jaimi Alias Jaimi berkumpul di Bundaran KM.9 Jurusan Kupang dan sudah merencanakan aksi pencurian sepeda motor setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan teman lainnya bergerak kearah Noemuti dengan mengendarai sepeda motor roda dua, ketika melintas di depan rumah saksi korban Nobertus Y. Dasilva di daerah Naiola Kecamatan Bikomi Selatan, Yanto Moruk mengatakan "berhenti" sehingga terdakwa dan teman lainnya pun ikut berhenti disaat itu terdakwa dan temannya yang lain turun dari kendaraan dan berjalan menuju rumah saksi korban dan kemudian memasuki rumah saksi korban kemudian membawa sepeda motor jenis Honda Beat warna merah campur putih dengan Nomor polisi DH 5541 DG dari dalam rumah, dari uraian fakta tersebut tentunya memperlihatkan adanya Kerjasama secara sadar tiap-tiap pelaku peserta, yakni memindahkan kekuasaan atas suatu barang yang bukan miliknya, selanjutnya, cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yakni mengangkat ban bagian depan sepeda motor dan mendorongnya hingga keluar rumah dan kemudian setelah diluar rumah Yanto Moruk Alias Yanto mematahkan kunci stir/stang sepeda motor milik saksi korban sehingga menjadi rusak dan kemudian memutuskan kabel bodi kemudian menghidupkan motor setelah itu saudara Yanto Moruk meminta terdakwa untuk membawa motor hasil curian tersebut jalan menuju arah Atambua dari uraian fakta tersebut menunjukkan adanya kerjasama secara langsung dari tiap-tiap pelaku peserta dengan mengambil peran masing-masing, walupun dengan diperjanjikan atau tanpa diperjanjikan peran-peran tersebut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat, bahwa unsur Turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencurian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pemicidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan mengacu pada terbuktinya dakwaan primair. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pidana itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG;

Terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dan Yanto Moruk Alias Yanto, Servas Alias Servas, serta Jaimi Alias Jaimi, dan barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban yakni Nobertus Y. Da Silva alias NO, maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nobertus Y. Da Silva alias NO;

Selanjutnya terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117HK416333, nomor mesin JBK1E-1412881, pada spakbor depan berwarna orange;
- 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117GK373269, nomor mesin JBK1E-1371061, nomor Polisi DH 4937 JT;

Keduanya adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Yanto Moruk Alias Yanto, Servas Alias Servas, serta Jaimi Alias Jaimi untuk melakukan kejahatannya, barang bukti tersebut dipandang masih memiliki nilai ekonomis, serta menghindari digunakan untuk kejahatan kembali, maka untuk itu terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk kepentingan Negara;

Selanjutnya terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih, pada pet helm warna biru, pada belakang helm bertuliskan huruf INK pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa guna mendukung perbuatan pidananya, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pencurian terdakwa merupakan kegiatan kejahatan yang terorganisir dengan aktivitas lintas negara;



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS ONGKI LASA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS ONGKI LASA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian", sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat type D1B02N12L2 A/T warna merah campur putih, nomor rangka MH1JM2119GK153934, nomor mesin JM21E-1153962, Nomor Polisi DH 5541 DG;
Dikembalikan kepada Nobertus Y. Da Silva alias NO;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117HK416333, nomor mesin JBK1E-1412881, pada spakbor depan berwarna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Honda REVO warna hitam nomor rangka MH1JBK117GK373269, nomor mesin JBK1E-1371061, nomor Polisi DH 4937 JT;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih, pada pet helm warna biru, pada belakang helm bertuliskan huruf INK pada depan pet helm juga bertuliskan huruf INK;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Memed Rahmad Sugama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

